



**LAPORAN KEUANGAN SKPD AUDIT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

4.02.01

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDALITBANG)**

**KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12).
 - j) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5).
 - k) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24).
 - l) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 73).
 - m) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 12).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab VI Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM SKPD EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS

2.1 Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. BAPPEDALITBANG dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (BAPPEDALITBANG).

b. Letak Geografis dan Topografi

BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas terletak di wilayah Kelurahan Purwokerto Lor kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di Jl Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas ada di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur yang berjarak 4,5.km dari pusat kota Purwokerto.

c. Sifat Operasi dan kegiatan Pokok

Tugas Pokok BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas adalah membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

Fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas antara lain:

- a. perumusan dan penetapan program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/ DPRD / Lembaga /masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. pembinaan dan pemfasilitasian kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas berwenang untuk:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan,

- pembangunan manusia, perekonomian, infrastruktur dan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai kewenangannya;
 - h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan kesekretariatan, meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, perlengkapan, dan pengelolaan keuangan dalam lingkungan Badan;
 - i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang terkait bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - j. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - k. menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - l. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Badan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - n. menyelenggarakan dan melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta kesepakatan dengan DPRD terkait dengan APBD dan APBD Perubahan;
 - o. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah dan melakukan penyajian dan pengamanan data sebagai bahan dokumentasi;
 - p. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja

SKPD), Pagu indikatif daerah, serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

- q. menyelenggarakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- s. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian / lembaga di daerah, serta mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai kewenangannya;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai kewenangannya;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas memiliki Visi “Mewujudkan Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Institusi Perencana yang Profesional, Inovatif dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat”.

Sedangkan misi yang dilakukan secara berkesinambungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah.
2. Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Efektif.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pembangunan yang Akurat dan Up to date.

e. Organisasi dan Personalia

BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas merupakan organisasi eselon II Pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas dipimpin oleh **DEDY NOERHASAN, ST, MSi** yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak 16 Juni 2023 hingga Sekarang

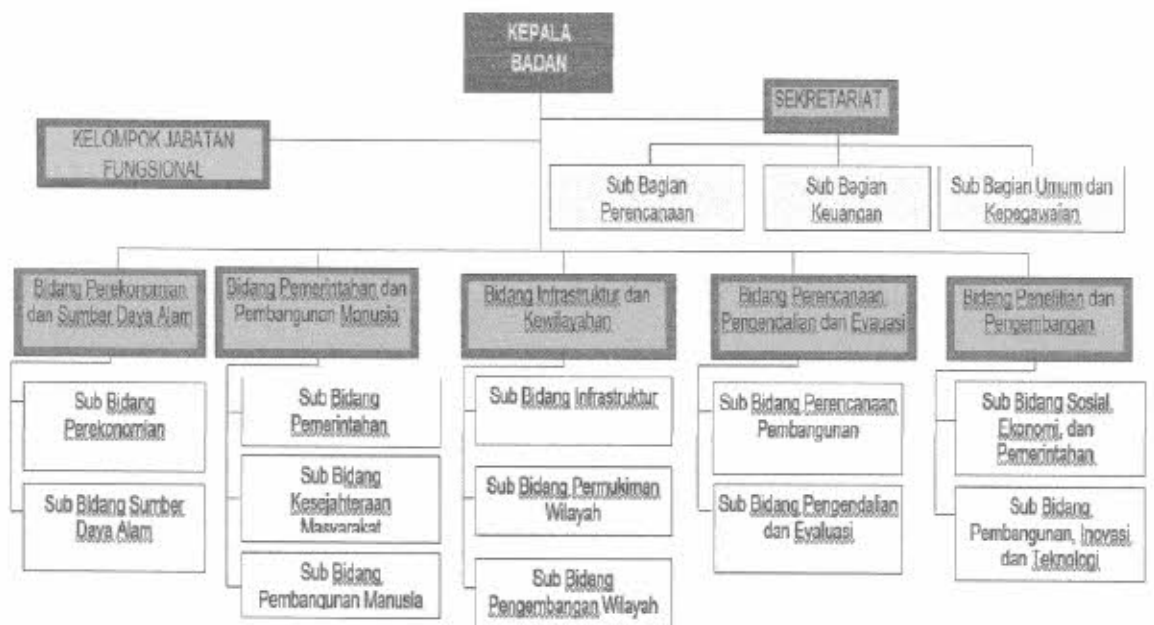
Struktur organisasi **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Kepala Badan;

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Subbidang Perencanaan Pembangunan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Subbidang Pemerintahan
 - b. Subbidang Pembangunan Manusia
 - c. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Subbidang Perekonomian
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Subbidang Infrastruktur Wilayah
 - b. Subbidang Permukiman Wilayah
 - c. Subbidang Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
 - b. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
7. Jabatan Fungsional

Gambar Struktur Organisasi



BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas dipimpin oleh **DEDY NOERHASAN, ST, Msi.** yang mulai menjabat sebagai Kepala SKPD sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang

Sumber daya manusia di **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas berjumlah 84 orang, yang terdiri dari 61 PNS/ASN, dan 4 PPK dan 19 Non PNS.

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksana dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 33) .

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 107)
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32)

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas terdiri atas 5 (lima) Program yang meliputi 17 Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan **BAPPEDALITBANG** Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1		2	3
	BAPPEDALITBANG		15.595.625.504
	PERENCANAAN		13.384.247.204
A	PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA		12.881.695.079
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.934.250
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.380.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.554.250
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.779.330.586
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.624.658.086
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.672.500
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.600.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.600.000
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.648.743
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.900.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.164.243
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.800.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.315.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.750.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.231.500
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.487.500
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	589.559.350
		Pengadaan Mebel	3.850.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	538.207.350
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.502.000
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.736.650
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1		2	3
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.736.650
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.885.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.328.000
		Pemeliharaan Mebel	1.937.500
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.620.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.000.000
B	PROGRAMPERENCANAAN,PENGENDALIANDANEVALUASIPEMBANGUNAN DAERAH		262.067.100
8		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	211.285.000
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.940.000
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	37.425.000
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1.500.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	14.500.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	151.920.000
9		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12.233.550
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11.483.550
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	750.000
10		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38.548.550
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	14.143.325
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	24.405.225
C	PROGRAMKOORDINASIDANSINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH		240.485.025
11		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	114.892.150

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1		2	3
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.260.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.815.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.860.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.182.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	459.900
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.988.500
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.092.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	99.234.750
12		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	101.190.500
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.618.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.325.500
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.537.500
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	78.020.125
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.468.000

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1		2	3
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.471.125
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.425.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.325.250
13		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	24.402.375
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.975.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.325.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	795.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.156.250
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.667.250
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.050.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.595.125
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.838.750
	PENELITIANDANPENGEMBANGAN		2.211.378.300
D	PROGRAMPENELITIANDANPENGEMBANGANDAERAH		2.211.378.300
14		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.259.635.550
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	402.964.000

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1		2	3
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	95.821.800
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	269.425.000
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	491.424.750
15		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	386.906.250
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	210.150.000
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	91.281.250
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	35.475.000
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-
16		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	360.480.000
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	148.972.500
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	62.518.750
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	57.893.750
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	91.095.000
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
17		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	204.356.500
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	131.977.500
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	47.400.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	24.979.000
			15.595.625.504

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

		Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
1.	Pendapatan	-	-	-
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
2.	Belanja	15.595.625.504	14.112.888.996	- 1.482.736.508
	Belanja Operasi	15.006.066.154	13.602.963.997	- 1.403.102.157
	Belanja Pegawai	9.624.658.086	8.937.871.156	- 686.786.930
	Belanja Barang dan Jasa	5.381.408.068	4.665.092.841	- 716.315.227
	Belanja Modal	589.559.350	509.924.999	- 79.634.351
	BM Peralatan dan Mesin	579.380.350	509.924.999	- 69.455.351
	BM Gedung dan Bangunan	10.179.000	-	- 10.179.000
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	BM Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Surplus/(Defisit)	-15.595.625.504	-14.112.888.996	1.482.736.508
	SILPA	-15.595.625.504	-14.112.888.996	1.482.736.508

Berdasarkan tabel 3.1 di atas tampak bahwa :

1. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0 sesuai dengan target sebesar Rp. 0,-
2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 14.116.495.536,- lebih Rp. 444.075.401,- atau minus 9,73 % dibandingkan target sebesar Rp. 433.719.401,-
3. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- dari realisasi dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.356.000,- sehingga terdapat deficit anggaran sebesar Rp10.356.000,-

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada tahun anggaran 2025 terdapat kegiatan yang realisasinya kurang dari 50% yaitu :

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.600.000,- Realisasi sebesar Rp. 6.900.000,- (65%) disebabkan karena hanya dilaksanakan 1 kali dari rencana 2 kali bintek dimana output sudah tercapai
2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.6.900.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.490.000,- (22%) disebabkan karena kebutuhan komponen instalasi listrik sudah tercukupi.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan sebesar anggaran Rp. 18.800.000,- Realisasi sebesar Rp. 9.428.000,- (62%) disebabkan karena kebutuhan peralatan rumah tangga sudah tercukupi.
4. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.3.850.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- (62%) disebabkan karena sisa anggaran merupakan indeks harga yang tidak bisa disesuaikan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan sebesar anggaran Rp. 118.328.000,- Realisasi sebesar Rp. 70.350.579,- (59%) disebabkan karena sudah sesuai dengan kebutuhan.
6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 7.182.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.900.000,- (54%) disebabkan karena efisiensi anggaran dimana anggaran belum terserap 100%, namun realisasi fisik (target kinerja) sudah 100% dimana outputnya berupa laporan.

7. Sub KegiatanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 1.988.500,- Realiasi sebesar Rp. 975.000,- (49%) disebabkan karena efisiensi anggaran dimana anggaran belum terserap 100%, namun realisasi fisik (target kinerja) sudah 100% karena outputnya laporan.
8. Sub KegiatanKoordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 6.618.000,- Realiasi sebesar Rp. 3.905.000,- (59%) disebabkan karena kebutuhan telah tercapai dan terdapat honor narasumber yang tidak dapat dispjkan
9. Sub KegiatanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 1.325.500,- Realiasi sebesar Rp. 825.000,- (62%) disebabkan karena kebutuhan telah tercapai untuk kegiatan makan minum rapat
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar Rp. 24.979.000,- Realiasi sebesar Rp. 12.467.300,- (50%) disebabkan karena anggaran tersebut ada di perubahan anggaran tahun 2025 dan direncanakan untuk memfasilitasi dan memproses MPIG (Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis) durian Banyumas, namun proses MPIG tersebut masih tahap awal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
---	---	-----	-----	-----	-----	------

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan

menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),

Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit

Umum Daerah.

- b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."*

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban

pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.

2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan *BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas* Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dengan anggaran awal tahun sebesar Rp. 0,00. Pendapatan pada *BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas* adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran Tahun Anggaran 2025 serta realiasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan - LRA</i>		Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0,0%	-
2.	Lain-lain PAD yang sah	-	0	0,0%	10.356.000
			0	0,0%	10.356.000

Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Lain – lain PAD yang sah</i>	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp,)	Realisasi (Rp,)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	10.356.000
	-	-	10.356.000

B. Belanja-LRA

Belanja pada tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi 2024 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja - LRA</i>	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp,)	%	Realisasi (Rp,)
Belanja Operasi	15.006.066.154	13.602.963.997	90,64%	12.723.800.971
Belanja Modal	589.559.350	509.924.999	86,49%	312.553.000
	15.595.625.504	14.112.888.996	90,4%	13.036.353.971

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 15.006.066.154,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.602.963.997,- Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 8.937.871.156,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.665.092.841,-

<i>Belanja - Operasi</i>	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp,)	%	Realisasi (Rp,)
Belanja Pegawai	9.624.658.086	8.937.871.156	92,86	8.087.854.169
Belanja Barang dan jasa	5.381.408.068	4.665.092.841	86,69	4.635.946.802
	15.006.066.154	13.602.963.997	90,64	12.723.800.971

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 8.937.871.156,- yang berarti mencapai 92,86 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 9.624.658.086,- Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 850.016.987,- atau 3,3 persen dari realisasi TA 2025 karena terdapat penambahan jumlah pegawai (CPNS) sebanyak 5 orang.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.132.430.785	4.782.150.188	93,17	350.280.597
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.493227.300	4155.720.968	92,50	336.586.332
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-		
		9.624.658.086	8.937.871.156		686.786929

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. **5.381.408.068,-** dan terealisasi sebesar Rp. **4.665.092.841,-** dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	5.381.408.068	4.685.093.841	86.28%	5.446.708.222
Belanja Barang	727.354.593	591.321.392	81.68%	976.276.502
Belanja Barang Pakai Habis	727.354.593	591.321.392	81,29%	136.033.201
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.918.000	72.432.250	74,74%	24.485.750
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000	-	0,00%	2.500.000
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000	2.400.000	100,00%	-
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.700.000	3.247.000	69,09%	1.453.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.000.500	7.804.478	31,22%	17.196.022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.239.093	58.540.557	78,85%	15.698.536
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.927.500	14.505.129	97,17%	422.371
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000	1.700.000	100,00%	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.467.750	3.999.552	73,15%	1.468.198

	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.500.000	575.000	38,33%	925.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.900.000	1.490.000	21,59%	5.410.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.372.000	4.000.000	74,46%	1.372.000
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.750.000	5.749.926	100,00%	74
Belanja Natura dan Pakan-Natura	43.450.000	32.631.000	75,10%	10.819.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	430.029.750	379.306.000	88,20%	50.723.750
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.500.000	2.940.500	45,24%	3.559.500
Belanja Jasa	3.076.716.650	8.640.384.625	85,82%	436.332.025
Belanja Jasa Kantor	1.851.962.250	1.498.066.056	80,89%	353.896.194
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.180.000	3.180.000	100,00%	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	768.955.000	514.000.000	66,84%	254.955.000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.600.000	450.000	12,50%	3.150.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	330.000.000	329.000.000	99,70%	1.000.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000	400.000	10,00%	3.600.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.800.000	52.800.000	100,00%	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.800.000	52.800.000	100,00%	-
Belanja Jasa Tenaga Supir	52.800.000	52.800.000	100,00%	-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.000.000	19.000.000	90,48%	2.000.000
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	-	-	-	-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000	10.000.000	100,00%	-

	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.650.000	7.650.000	100,00%	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	107.000.000	1.250.000	75,93%	25.750.000
Belanja Tagihan Telepon	3.096.000	2.186.822	70,63%	909.178
Belanja Tagihan Air	10.220.000	9.759.935	95,50%	460.065
Belanja Tagihan Listrik	145.549.000	121.417.409	83,42%	24.131.591
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.375.000	2.640.000	78,22%	735.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.760.000	3.843.390	66,73%	1.916.610
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	14.408.500	90,05%	1.591.500
Belanja Lembur	168.977.250	136.980.000	81,06%	31.997.250
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80.400.000	78.700.000	97,89%	1.700.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000	4.800.000	100,00%	-
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.754.400	17.434.899	76,62%	5.319.501
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.041.200	15.450.939	77,10%	4.590.261
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.208.400	881.760	72,97%	326.640
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.504.800	1.102.200	73,25%	402.600
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.000.000	26.650.000	98,70%	350.000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	27.000.000	26.650.000	98,70%	350.000
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.175.000.000	1.098.233.670	93,47%	76.766.330
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.160.000.000	1.095.233.670	94,42%	64.766.330
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	15.000.000	3.000.000	20,00%	12.000.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-

	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	702.885.500	625.316.901	88,96%	77.568.599
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172.885.500	101.967.079	58,98%	70.918.421
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	102.328.000	55.942.079	54,67%	46.385.921
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.800.000	9.240.000	55,00%	7.560.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.937.500	1.750.000	90,32%	187.500
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.720.000	20.680.000	65,20%	11.040.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-		-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.650.000	5.780.000	59,90%	3.870.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.450.000	8.575.000	82,06%	1.875.000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	530.000.000	523.349.822	98,75%	6.650.178
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	530.000.000	523.349.822	98,75%	6.650.178
Belana Perjalanan Dinas	691.451.325	625.069.923	90,40%	66.381.402
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	691.451.325	625.069.923	90,40%	66.381.402
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	560.504.900	540.436.923	96,42%	20.067.977
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.696.425	59.883.000	66,76%	29.813.425
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.250.000	24.750.000	60,00%	16.500.000

	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	183.000.000	183.000.000	100,00%	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	183.000.000	183.000.000	100,00%	-
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	183.000.000	183.000.000	100,00%	-

2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2025 BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas tidak mengalokasikan belanja modal.

Belanja modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. **589.559.350,00** dan terealisasi sebesar Rp. **509.924.999,00** dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Modal:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ (Kurang)
BELANJA MODAL	589.559.350	509.924.999	86,49%	79.634.351
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.380.350	509.924.999	88,01%	69.455.351
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.173.000	41.075.000	87,07%	6.098.000
Belanja Modal Alat Kantor	9.850.000	7.375.000	74,87%	2.475.000
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.850.000	2.400.000	62,34%	1.450.000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000	4.975.000	82,92%	1.025.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.323.000	33.700.000	90,29%	3.623.000
Belanja Modal Mebel	-	-		-
Belanja Modal Alat Pendingin	37.323.000	33.700.000	90,29%	3.623.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-		-

<i>Belanja Modal:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ (Kurang)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-		-
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-		-
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.207.350	188.500.000	85,60%	31.707.350
Belanja Modal Alat Studio	20.207.350	188.500.000	85,60%	31.707.350
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	220.207.350	188.500.000	85,60%	31.707.350
Belanja Modal Komputer	312.000.000	280.349.999	89,86%	31.650.001
Belanja Modal Komputer Unit	300.000.000	268.499.998	89,50%	31.500.002
Belanja Modal Personal Computer	300.000.000	268.499.998	89,50%	31.500.002
Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000	1.850.001	98,75%	149.999
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000	11.850.001	98,75%	149.999
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.179.000	-		10.179.000
Belanja Modal Bangunan Gedung	10.179.000	-		10.179.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.179.000	-		10.179.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.179.000	-		10.179.000

Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- terdiri atas kas tunai sebesar Rp.0,- dan saldo di rekening bank Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0.00 Jumlah tersebut terdiri atas:

- ✓ Potongan Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, sebesar Rp.0,00.
- ✓ Jasa Giro pada rekening Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.0

[Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.]

b. Piutang Pendapatan

Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

[Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak /Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.]

c. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00.

d. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan akumulasi penyisihan piutang.

e. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka sebesar Rp.0,00. terdiri atas:

- 1) uang muka pembayaran Rp. 0,00.
- 2) asuransi Rp. 0,00.

[Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00.]

f. **Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/discerahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp	3.160.855.00
Persediaan Kertas dan caver	Rp	1.108.011.00
Persediaan bahan lainnya	Rp	1.219.150.00
Persediaan alat listrik	Rp.	177.250.00
Persediaan Bahan Komputer	Rp	990.890,00
Persediaan suku cadang	Rp.	0,00
Persediaan obat-obatan	Rp.	0,00
Persediaan lainnya	Rp.	0.00
Jumlah Persediaan	Rp	6.656.156.00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. **Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan**

a. **Aset Tetap**

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.700.185.230,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 ditambah mutasi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des. 2024	Mutasi 2025	31 Des.2025
Tanah			
Bangunan dan Gedung	2.220.790.577	523.349.822	2.744.140.399
Peralatan dan mesin	5.794.269.512	100.828.499	5.895.098.011
Jalan Jaringan dan rigasi	-	-	-

Aset Tetap Lainnya	1.365.193.000	-	1.365.193.000
Akumulasi penyusutan	(5.085.151.498)	-	(5.304.246.190)
Jumlah	4.295.101.591	-	4.700.185.220

Mutasi tahun 2025 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset.

Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari (1) penambahan belanja modal, (2) penambahan dari kapitalisasi belanja barang yang menambah aset tetap, (3) penambahan karena mutasi dari SKPD lain, (4) penambahan karena koreksi nilai, (5) pencatatan aset yang belum tercatat, serta (6) perolehan aset donasi.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset, (2) mutasi ke SKPD lain, dan (3) koreksi nilai.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.201.718.797,00
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.097.977.393,00
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.0.00.; dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.550.000,00

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2025

b. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp. 309.000,00. merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan ps 21	Rp	0,00
Pajak Penghasilan ps 22	Rp.	0,00
Pajak Penghasilan ps 23	Rp.	0,00
Pajak Pertambahan Nilai PPN	Rp	0,00
Pajak PPH Final	Rp	0,00
Pajak restoran	Rp	0,00
Jumlah Saldo Awal	Rp	0,00

Potongan:

Pajak LS	Rp	0,00
Pajak Penghasilan ps 21	Rp	454.325.543,00
Pajak Penghasilan ps 22	Rp	10.535.619,00
Pajak Penghasilan ps 23	Rp.	25.257.086,00
Pajak Pertambahan Nilai PPN	Rp.	227.119.102,00
Pajak PPH Final	Rp	5.143.969,00
Pajak restoran	Rp	0,00
Jumlah Potongan	Rp	722.381.319,00

Penyetoran:

Pajak LS	Rp	0,00
Pajak Penghasilan ps 21	Rp	454.325.543,00
Pajak Penghasilan ps 22	Rp	10.535.619,00
Pajak Penghasilan ps 23	Rp.	25.257.086,00
Pajak Pertambahan Nilai PPN	Rp.	227.119.102,00

Pajak PPH Final	Rp	5.143.969,00
Pajak restoran	Rp	0,00
Jumlah Potongan	Rp	722.381.319,00

Potongan Belum Disetor:

Pajak Penghasilan ps 21	Rp	0,00
Pajak Penghasilan ps 22	Rp.	0,00
Pajak Penghasilan ps 23	Rp.	0,00
Pajak Pertambahan Nilai PPN	Rp	0,00
Pajak PPH Final	Rp	0,00
Pajak restoran	Rp	0,00
Jumlah Belum Disetor	Rp	0,00

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

[Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00. SKPD tidak menerima pembayaran di muka atas pendapatan setelah TA 2025]

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp. 14.406.954,- merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran tagihan jasa listrik, telepon, air :

➤ Utang belanja jasa kantor tagihan air	Rp.	1.371.450,-
➤ Utang belanja jasa kantor tagihan telepon	Rp.	160.062,-
➤ Utang belanja jasa kantor tagihan listrik	Rp.	12.875.442,-

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

[Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.]

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2025.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2025	Rp	4.288.897.985),00
Surplus/defisit	Rp	(13.709.043.559,00)
RK PPKD	Rp,	14.112.888.996,00
Koreksi Ekuitas	Rp.	0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	4.697.389.422,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

No.	Rincian Objek Pendapatan	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Pendapatan dari pengembalian LO	0	10.356.000	10.356.000
	Jumlah	0	10.356.000	10.356.000

5.1.6 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp. 13.078.529.367,- beban penyusutan dan Amortasi Rp. 630.514.192,- dan Defisit Operasional sebesar Rp.13.709.043.559,-

1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp	8.937.871.156,00
Beban Barang dan Jasa	Rp	4.140.658.211,00
Beban Hibah	Rp	0,00
Jumlah Beban Operasional	Rp	13.078.529.367,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Pegawai	8.937.871.156	8.087.854.167	850.016.987
2	Beban Barang dan Jasa	4.140.658.211	4648.460.573	(499.802.162)
	Jumlah	13.078.529.367	12.728.314.542	(350.214.825)

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	630.514.192,00	471.070.847,00	159.443.345,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	536.310.858,00	397.930.155,00	138.380.703,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.203.334,00	69.112.692,00	25.090.642,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	4.028.000,00	(4.028.000,00)

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp	0,00
--	----	------

Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	Rp.	0,00
-----------------------------------	-----	------

Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp.	0,00
--	-----	------

Defisit Non Operasional Lainnya	Rp.	0,00
---------------------------------	-----	------

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas

b. Tugas

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) mempunyai tugas pokok melaksanakan Teknis Operasional Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Statistik Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG), terdiri dari ;

1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat, meliputi ;

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

3. Bidang Ekonomi, meliputi ;
 - a. Sub Bidang Pertanian Dan Pangan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, meliputi ;
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah
 - b. Sub Bidang Permukiman Wilayah
 - c. Sub Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian meliputi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi :
 - a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Pembangunan Invoasi dan Teknologi
8. UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 22 Mei 2026

Kepala BAPPERIDA Kabupaten Banyumas

Selaku Pengguna Anggaran



DEDY NOERHASAN, ST, MSI
Bendahara Utama Madya
NIP. 19710209 199803 1 003